

# Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara

*by Eizeluna Farnesty*

---

**Submission date:** 14-Oct-2024 10:15AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2484473568

**File name:** Jurnal\_Eizeluna\_dkk.docx (31.41K)

**Word count:** 5777

**Character count:** 38983

# Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara

Eizeluna Farnesty, Fenny Rahma Sari, Raihan Dzaky,  
Rani Bela Septia, Siti Balqis Alayya, Syifa Maura Adinda, Vina Khalisa  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Email: [eizelunaf17@gmail.com](mailto:eizelunaf17@gmail.com)

**Abstrak.** Profesi pengacara di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan melalui kepatuhan pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Namun, pelanggaran kode etik, seperti kasus suap yang melibatkan pengacara, sering kali mencederai integritas sistem peradilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dan dampaknya terhadap profesi hukum serta kepercayaan publik terhadap peradilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur perilaku pengacara, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kasus, seperti yang melibatkan pengacara Lucas dan Fredrich Yunadi, menunjukkan bagaimana pelanggaran ini memengaruhi hasil pengadilan dan merusak prinsip keadilan. Hasil penelitian mengungkap bahwa faktor-faktor seperti tekanan dari klien dan lemahnya pengawasan organisasi profesi turut berkontribusi pada terjadinya pelanggaran suap. Praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap profesi hukum, tetapi juga mengancam integritas sistem peradilan yang seharusnya berjalan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mencegah pelanggaran kode etik melalui penguatan pengawasan, penegakan sanksi tegas, serta peningkatan pendidikan etika bagi calon pengacara.

**Kata Kunci:** Etika Profesi Hukum; Kode Etik; Suap; Pengacara.

**Abstract.** The legal profession in Indonesia carries significant responsibility in upholding justice, particularly through adherence to the Indonesian Advocates Code of Ethics (KEAI). However, violations of this code, such as bribery involving lawyers, often undermine the integrity of the judicial system. This study examines how ethical breaches, particularly in bribery cases, occur and their impact on the legal profession and public trust in the judiciary. Using a normative juridical method, the study focuses on analyzing legal norms that regulate lawyers' conduct, including relevant legislation. Cases such as those involving lawyers Lucas and Fredrich Yunadi highlight how these violations influence court decisions and undermine the principles of justice. The findings reveal that factors such as client pressure and weak oversight from professional organizations contribute to bribery violations. This practice not only damages public trust in the legal profession but also threatens the integrity of the judicial system, which is expected to operate fairly and transparently. Therefore, comprehensive efforts are required to prevent ethical violations, including strengthening oversight, enforcing strict sanctions, and enhancing ethics education for future lawyers.

**Keywords:** Legal Professional Ethics; Code of Ethics; Bribery; Lawyer.

## A. PENDAHULUAN

16

Profesi pengacara merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum yang mandiri, pengacara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada klien dalam berbagai jenis perkara, baik pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks ini, pengacara berperan sebagai penjamin keadilan, melindungi hak-hak klien, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengacara memiliki hak dan kewajiban untuk membela kepentingan hukum kliennya tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Hal ini menegaskan pentingnya independensi dalam profesi hukum, di mana pengacara harus mampu bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan etika profesi. Tanggung jawab

ini membuat pengacara tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat dan hukum itu sendiri.

Tanggung jawab sosial pengacara sangat penting, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Pengacara diharapkan tidak hanya memperjuangkan kepentingan individu klien, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pengacara berperan dalam edukasi hukum, membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, serta memberikan informasi tentang proses hukum yang mungkin mereka hadapi. Kegiatan ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mengurangi ketidakpahaman yang sering kali menjadi penyebab konflik.

Pengacara juga memiliki peran sebagai advokat untuk isu-isu sosial yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, keadilan lingkungan, dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui upaya ini, pengacara dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang positif dan membantu mengatasi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam sistem hukum.

Sebagai profesi yang memiliki dampak besar pada masyarakat, pengacara diharapkan untuk berpegang pada kode etik yang berlaku. Kode Etik Advokat Indonesia mengatur berbagai aspek perilaku profesional pengacara, termasuk integritas, independensi, dan kerahasiaan. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa pengacara menjalankan tugasnya dengan cara yang tidak hanya memenuhi kepentingan klien, tetapi juga menjaga reputasi profesi dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Pengacara harus memahami bahwa setiap tindakan yang mereka ambil dapat mempengaruhi citra profesi hukum. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti menerima suap atau terlibat dalam praktik tidak etis lainnya, dapat menciptakan kerusakan yang signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang kode etik sangat penting bagi setiap pengacara.

Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi yang beragam, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktek. Ketidakpatuhan terhadap kode etik tidak hanya merugikan reputasi individu pengacara, tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat luas. Ketika pengacara terlibat dalam praktik yang tidak etis, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, yang pada gilirannya mengganggu keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan.

Masyarakat yang melihat pelanggaran kode etik oleh pengacara mungkin merasa skeptis terhadap keadilan yang dapat diberikan oleh sistem hukum. Ini dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk mencari bantuan hukum ketika menghadapi masalah, yang pada akhirnya mengurangi akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengacara mematuhi kode etik dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan.

Membangun budaya etika di dalam profesi hukum sangat penting untuk mencegah praktik-praktik koruptif. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan tentang etika profesi harus dilakukan secara berkala. Asosiasi profesi dan lembaga pendidikan hukum memiliki peran penting dalam menyelenggarakan seminar dan workshop mengenai pentingnya integritas dan etika dalam praktik hukum.

Pengawasan yang ketat terhadap praktik hukum juga diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik. Lembaga-lembaga terkait harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan efektif, sehingga pengacara dapat melaporkan tindakan tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Dengan demikian, diharapkan pengacara dapat beroperasi dalam lingkungan yang mendorong perilaku etis dan profesional.

Pengacara sebagai profesi juga berkontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia. Melalui praktik sehari-hari dan pengalaman yang diperoleh, pengacara dapat memberikan masukan berharga mengenai kelemahan dan kekurangan dalam sistem hukum yang ada. Hal ini penting agar hukum terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Keterlibatan pengacara dalam diskusi publik dan pembuatan kebijakan dapat memberikan perspektif yang diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, pengacara berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan masyarakat. Mereka tidak hanya melaksanakan hukum, tetapi juga menginterpretasikan dan memberikan makna hukum tersebut kepada klien dan masyarakat. Dengan demikian, pengacara berperan penting dalam proses penegakan hukum dan pendidikan hukum di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pengacara juga dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Penggunaan teknologi dalam praktik hukum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum. Misalnya, dengan memanfaatkan perangkat lunak manajemen kasus, pengacara dapat mengelola dokumen dan informasi klien dengan lebih baik. Hal ini juga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga pengacara dapat lebih fokus pada aspek strategis dari kasus yang ditangani.

Namun, penggunaan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan data dan privasi. Pengacara harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dalam mengelola informasi sensitif klien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek hukum terkait teknologi menjadi semakin penting bagi pengacara di era digital ini.

Pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran etika di kalangan pengacara tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi harus mengintegrasikan pembelajaran tentang etika profesi dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum mereka. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan calon pengacara dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peran mereka dalam masyarakat dan pentingnya menjaga integritas profesi.

Selain itu, pengacara yang sudah berpraktik juga harus terus meningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan seminar. Hal ini penting agar mereka tetap up-to-date dengan perkembangan hukum dan etika, serta dapat menghadapi tantangan baru yang muncul dalam praktik hukum.

Dalam konteks globalisasi, pengacara di Indonesia juga harus siap menghadapi tantangan hukum yang lebih kompleks. Perkembangan hukum internasional dan kerjasama lintas negara dalam menangani berbagai isu hukum, seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, menuntut pengacara untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman yang mendalam tentang hukum internasional.

Pengacara harus mampu beradaptasi dengan dinamika global ini, baik dalam hal prosedur hukum maupun dalam memahami perspektif budaya yang berbeda. Pelatihan tentang hukum internasional dan cara beroperasi di lingkungan multikultural akan semakin penting bagi pengacara yang ingin sukses di era global.

Pengacara juga memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat civil society. Melalui organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok advokasi, pengacara dapat terlibat dalam upaya untuk mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi pengacara sebagai agen perubahan yang berkomitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan keterlibatan dalam isu-isu sosial, pengacara dapat membantu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang

diperlukan untuk memperbaiki situasi. Hal ini juga menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya hak-hak hukum dan akses terhadap keadilan.

Dengan semua tantangan dan peluang yang dihadapi oleh profesi pengacara di Indonesia, penting bagi setiap pengacara untuk terus berkomitmen terhadap etika dan integritas dalam praktik mereka. Melalui pendidikan, kesadaran, dan tindakan proaktif, pengacara dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hanya dengan demikian, peran pengacara sebagai penjaga keadilan dan pilar penegakan hukum di Indonesia dapat terwujud dengan baik.

11

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus pada studi dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus konkret. Metode ini relevan karena kasus suap Fredrich Yunadi merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan pelanggaran kode etik advokat, obstruction of justice, dan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut (Soekanto, 2001). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.

Fokus penelitian yuridis normatif adalah pada peraturan tertulis, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam kasus Fredrich Yunadi. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan merujuk kepada berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya. Teknik analisis yang diterapkan adalah teknik kualitatif, di mana data kualitatif dikumpulkan dan disusun menjadi suatu kesatuan untuk memberikan validitas pada penelitian.

Penulis menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, dan Kode Etik Advokat. Data sekunder juga mencakup buku-buku yang membahas mengenai kode etik profesi advokat, penelitian-penelitian sebelumnya, serta pandangan para pakar hukum terkait dengan pelanggaran kode etik advokat. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai referensi untuk menerjemahkan kata-kata dalam bahasa asing yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan moral dan prinsip-prinsip dasar

Dalam menganalisis kasus Fedrik, penting untuk menggali lebih dalam berbagai landasan moral dan prinsip dasar yang dapat membantu kita memahami konteks dan implikasi dari tindakan yang diambil. Analisis ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut beroperasi dalam praktik.

26

Keadilan, sebagai prinsip fundamental, tidak hanya berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan situasi unik masing-masing individu. Dalam kasus Fedrik, penting untuk menilai apakah keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif. Apakah semua pihak yang terlibat, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin kurang terwakili, diberikan suara? Keadilan juga mengharuskan adanya pemulihan bagi mereka yang dirugikan; hal ini mencakup upaya untuk memperbaiki kesalahan

yang mungkin terjadi dan menghindari diskriminasi di masa depan. Pendekatan keadilan restoratif, misalnya, dapat menjadi relevan dalam konteks ini, di mana fokusnya adalah pada perbaikan hubungan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman.

Kewajiban dan tanggung jawab adalah prinsip yang menekankan pentingnya akuntabilitas. Setiap individu atau organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis. Dalam kasus Fedrik, penting untuk mempertanyakan apakah tindakan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Kewajiban ini juga mencakup tanggung jawab untuk memberi dampak positif, misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Hal ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar di antara pemangku kepentingan.

Transparansi adalah komponen penting yang mendukung prinsip keadilan dan akuntabilitas. Dalam konteks kasus Fedrik, transparansi berfungsi untuk mencegah kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi yang jelas mengenai proses dan hasil sangat penting. Ketika masyarakat merasa bahwa informasi disembunyikan atau diputarbalikkan, kepercayaan akan terganggu, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Dengan membangun saluran komunikasi yang terbuka, organisasi dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang keputusan yang diambil.

Integritas sebagai landasan moral yang kuat harus menjadi panduan dalam setiap tindakan. Dalam situasi yang kompleks dan penuh tekanan, mempertahankan integritas berarti tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika yang tinggi, bahkan ketika ada godaan untuk mengambil jalan pintas. Dalam konteks Fedrik, integritas berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya didasarkan pada keuntungan atau hasil yang cepat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental yang dijunjung. Ini juga berkaitan dengan konsistensi antara kata dan tindakan; ketika individu atau organisasi gagal menjaga integritas, reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun bisa hancur dalam sekejap.

Analisis konsekuensi dari tindakan yang diambil juga sangat penting. Dalam hal ini, kita perlu mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan yang diambil. Pertimbangan ini mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya, apakah tindakan yang diambil memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian? Apakah ada risiko yang mungkin diabaikan yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan di masa depan? Melalui analisis ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keputusan tersebut dapat membentuk masa depan dan dapat memberikan panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan mengintegrasikan semua prinsip ini, analisis kasus Fedrik menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya membantu kita memahami tindakan yang diambil dalam konteks tertentu, tetapi juga memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan etis di masa depan. Menghadapi tantangan etika dalam situasi kompleks seperti ini membutuhkan refleksi yang mendalam dan pemahaman yang luas tentang nilai-nilai moral yang harus dijunjung, serta kesediaan untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya bermanfaat secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan bersama dan keberlanjutan di masa mendatang.

## **2. Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Fedrik**

Kasus suap yang melibatkan Fedrik menjadi sorotan karena mencerminkan pelanggaran kode etik yang mendalam, terutama dalam konteks integritas dan akuntabilitas di sektor publik. Suap merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar etika, di mana kejujuran dan keadilan seharusnya menjadi landasan bagi setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik.

Salah satu aspek penting dari pelanggaran kode etik ini adalah integritas pribadi. Dalam posisi yang memegang kekuasaan dan tanggung jawab, seorang pejabat seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Tindakan suap jelas menunjukkan kegagalan dalam mempertahankan integritas tersebut, yang berakibat pada hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang adil dan transparan, dan praktik suap merusak keyakinan ini.

Selain itu, transparansi merupakan elemen kunci dalam setiap proses pemerintahan. Ketika suap terjadi, semua aspek pengambilan keputusan menjadi tidak transparan, menciptakan suasana di mana keputusan tidak diambil berdasarkan kepentingan publik, melainkan kepentingan pribadi. Hal ini mengarah pada ketidakadilan, di mana pihak-pihak tertentu diuntungkan sementara yang lain dirugikan. Masyarakat berhak untuk mengetahui proses dan alasan di balik keputusan yang diambil oleh pejabat publik, dan suap menghancurkan harapan tersebut.

Akuntabilitas juga sangat terganggu dalam kasus ini. Pejabat yang terlibat dalam praktik suap cenderung menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka. Kode etik mensyaratkan agar setiap pejabat dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik. Ketidakmampuan untuk melakukan hal ini menciptakan budaya impunitas, di mana pelanggaran bisa terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti.

Lebih jauh lagi, konflik kepentingan menjadi isu signifikan dalam kasus suap. Dalam banyak situasi, suap menciptakan dilema di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan publik. Ketika pejabat tidak mengungkapkan konflik ini, keputusan yang diambil bisa sangat merugikan masyarakat luas. Kode etik menekankan pentingnya menghindari situasi di mana kepentingan pribadi mengalahkan tanggung jawab profesional.

Kasus suap Fedrik bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika yang serius yang berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah reformasi yang lebih kuat dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran etika di kalangan pejabat publik. Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka.

### **3. Konsekuensi Hukum dan Etika dalam Kasus Suap Fedrik**

Kasus suap yang melibatkan Fedrik mencerminkan pelanggaran serius terhadap norma hukum dan etika dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks hukum, suap diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang ini, baik pemberi maupun penerima suap dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini termasuk hukuman penjara yang bervariasi, tergantung pada jumlah uang yang terlibat dan dampak dari tindakan tersebut. Selain itu, pelaku dapat dikenakan denda yang signifikan. Proses hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa tindakan korupsi tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.

Dalam kasus Fedrik, jika terbukti bersalah, ia tidak hanya akan menghadapi hukuman penjara, tetapi juga bisa mengalami kerugian finansial akibat denda. Sanksi hukum ini juga berfungsi untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Di sisi etika, konsekuensi dari suap jauh lebih mendalam. Suap tidak hanya merusak integritas individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan dampak sistemik yang lebih luas pada organisasi dan masyarakat. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik suap, mereka secara langsung mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat. Tindakan ini berkontribusi pada hilangnya kepercayaan publik, yang sangat penting untuk kelangsungan fungsi pemerintahan yang efektif. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

Dari perspektif etika, suap menciptakan budaya yang menormalisasi praktik korupsi. Ketika suap menjadi hal yang umum, individu dalam institusi publik dapat merasa terdorong untuk mengabaikan prinsip moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa menyebabkan lingkaran setan di mana praktik korupsi semakin meluas, mengganggu upaya untuk mencapai tata kelola yang baik dan transparan.

Lebih jauh lagi, kasus ini dapat mengakibatkan sanksi administratif yang signifikan, termasuk pemecatan atau pencopotan dari jabatan. Ini tidak hanya berdampak pada karir individu yang terlibat, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada pegawai publik lainnya bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Konsekuensi ini bisa menciptakan efek jera, di mana pegawai lain berpikir dua kali sebelum terlibat dalam praktik tidak etis.

Dampak jangka panjang dari kasus suap Fedrik juga dapat dirasakan dalam konteks partisipasi publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah akibat praktik korupsi, mereka cenderung menarik diri dari proses politik. Hal ini bisa mengurangi partisipasi pemilih, menghambat akuntabilitas, dan pada akhirnya merusak demokrasi itu sendiri. Untuk mencegah hal ini, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga meningkatkan kesadaran etika di kalangan pegawai publik dan masyarakat.

#### **4. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam penyebab pelanggaran kode etik**

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang pengacara terlibat dalam praktik suap. Salah satunya adalah tekanan dari klien. Dalam beberapa kasus, klien yang memiliki kekuatan finansial besar cenderung menuntut hasil yang pasti dari pengacara, dan hal ini dapat mendorong pengacara untuk melakukan cara-cara yang melanggar hukum dan etika untuk memenangkan kasus. Tekanan semacam ini dapat menciptakan situasi di mana pengacara merasa terpaksa memilih jalan pintas yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme.

Selain itu, lemahnya pengawasan dari organisasi profesi dan kurangnya integritas pribadi juga menjadi faktor penting dalam terjadinya pelanggaran etika. Beberapa pengacara mungkin merasa bahwa mereka dapat lolos dari pengawasan, terutama dalam sistem peradilan yang korup atau lemah dalam menegakkan standar profesionalisme. Pada Kasus Fredrich Yunadi yang terjadi pada tahun 2018 mengungkap berbagai pelanggaran kode etik advokat, termasuk upaya menghalangi penyidikan dalam kasus yang melibatkan Setya Novanto. Fredrich terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap petugas pengadilan untuk menunda proses penyidikan terhadap kliennya. Kasus ini memunculkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukannya. beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama pelanggaran kode etik dalam kasus ini:

##### **a. Tekanan dari Klien**

Faktor pertama yang sering menjadi alasan dalam pelanggaran etika oleh pengacara adalah tekanan dari klien. Dalam kasus Fredrich Yunadi, kliennya, Setya Novanto, adalah tokoh politik berpengaruh dan terlibat dalam kasus besar korupsi e-KTP. Sebagai pengacara, Fredrich menghadapi tekanan besar untuk melindungi kliennya dari penahanan atau vonis yang berat. Hal

ini membuatnya mengambil langkah ekstrem untuk menghalangi penyidikan dengan cara yang tidak etis, termasuk merekayasa keadaan untuk menunda pemeriksaan terhadap Setya Novanto.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2017), pengacara sering menghadapi dilema antara menjaga kepentingan klien dan mematuhi hukum. Klien dengan kekuatan finansial dan politik yang besar cenderung memberikan tekanan lebih tinggi terhadap pengacara mereka, sehingga mendorong perilaku yang melanggar etika.

#### **b. Keinginan untuk Menjaga Reputasi Profesional**

Keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan reputasi sebagai pengacara yang mampu menangani kasus-kasus besar sering kali menjadi pemicu pelanggaran kode etik. Dalam kasus Fredrich Yunadi, reputasi profesionalnya dipertaruhkan karena ia mewakili salah satu tokoh terkemuka dalam kasus yang menjadi sorotan publik. Hal ini dapat memicu pengacara untuk mengambil jalan pintas, termasuk menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan kode etik, demi memastikan kemenangan atau perlindungan bagi kliennya.

Seperti yang diungkapkan oleh Abel (1989), pengacara terkadang bersedia mengambil risiko etis demi memperkuat reputasi mereka sebagai pengacara "yang berhasil". Fredrich mungkin merasa bahwa keberhasilannya dalam mempertahankan Setya Novanto dari jeratan hukum akan memperkuat statusnya di kalangan elit politik dan hukum.

#### **c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Kode Etik**

Faktor lain yang berkontribusi dalam pelanggaran etika ini adalah kurangnya pengawasan dan penegakan kode etik oleh otoritas terkait. Walaupun Indonesia memiliki lembaga profesi seperti PERADI yang bertugas mengawasi perilaku pengacara, mekanisme pengawasan sering kali tidak berjalan efektif. Beberapa pengacara mungkin merasa aman dari sanksi atau tindakan disiplin, terutama ketika mereka beroperasi dalam lingkungan yang korup atau memiliki koneksi politik yang kuat.

Komisi Yudisial Republik Indonesia (2020) dalam laporan tahunan penegakan etika profesi hukum mencatat bahwa pelanggaran kode etik oleh advokat sering kali tidak ditindaklanjuti secara memadai, baik oleh PERADI maupun oleh lembaga peradilan. Kurangnya sanksi yang tegas menciptakan ruang bagi pengacara untuk melanggar aturan tanpa rasa takut akan konsekuensinya.

#### **d. Koneksi Politik dan Kekuasaan**

Kasus suap yang melibatkan Fredrich Yunadi juga memperlihatkan bahwa koneksi politik dan kekuasaan sering kali menjadi faktor yang memengaruhi perilaku etis pengacara. Sebagai pengacara Setya Novanto, Fredrich beroperasi dalam lingkaran elit politik yang memberikan peluang dan insentif bagi tindakan-tindakan melanggar hukum. Koneksi ini tidak hanya mempengaruhi perilaku Fredrich tetapi juga mendorongnya untuk mengambil tindakan yang lebih berani dan melanggar kode etik, karena merasa didukung oleh kekuasaan politik kliennya.

John Flood (2005) dalam *Lawyers as Professionals and as Social Agents* menyebutkan bahwa hubungan pengacara dengan klien yang memiliki kekuatan politik sering kali menciptakan lingkungan di mana etika dilanggar demi memenuhi kepentingan politik atau material klien.

#### **e. Kepentingan Finansial**

Motivasi finansial juga dapat menjadi faktor utama dalam pelanggaran kode etik. Pengacara yang menangani kasus besar dengan imbalan finansial yang tinggi mungkin terdorong untuk melakukan tindakan tidak etis demi memastikan hasil yang menguntungkan kliennya. Dalam kasus Fredrich Yunadi, faktor finansial tidak dapat diabaikan, mengingat posisi dan kekayaan kliennya yang dapat memberikan imbalan besar atas keberhasilannya dalam melindungi klien tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Lubis (1994), dalam praktik hukum komersial, keuntungan finansial sering kali mengaburkan batas-batas antara tindakan etis dan tidak etis. Hal

ini relevan dalam kasus Fredrich, di mana motivasi finansial mungkin menjadi salah satu alasan di balik tindakannya yang melanggar hukum.

#### **f. Integritas Pribadi yang Lemah**

37

Akhirnya, integritas pribadi pengacara juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah mereka akan melanggar kode etik atau tidak. Fredrich Yunadi, sebagai individu, mungkin memiliki kelemahan dalam hal moral dan integritas, yang memungkinkan dia untuk melanggar kode etik secara terang-terangan. Integritas pribadi yang lemah merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam berbagai pelanggaran etika di bidang hukum. Menurut Tjandra (2012), pengembangan integritas dan etika pribadi melalui pendidikan formal dan pelatihan etika yang kuat sangat penting dalam menjaga standar profesi hukum. Fredrich, dalam kasus ini, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai tersebut.

### **5. Upaya Pencegahan dan Penegakan Etika dalam Profesi Hukum**

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, terutama dalam kasus suap, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem pendidikan etika di sekolah-sekolah hukum dan pelatihan bagi pengacara. Menurut Tjandra (2012), pendidikan etika yang kuat sejak dini dapat membantu membentuk karakter dan integritas calon pengacara, sehingga mereka lebih siap menghadapi dilema moral dalam praktik profesional di samping itu, organisasi profesi seperti PERADI perlu memperkuat pengawasan terhadap anggotanya, serta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti melanggar kode etik. Penguatan lembaga pengawas independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik juga sangat penting untuk menjaga integritas profesi hukum.

Penerapan teknologi dalam proses peradilan, seperti penggunaan sistem elektronik untuk pendaftaran kasus dan penyerahan bukti, juga dapat mengurangi peluang terjadinya suap dan manipulasi dalam proses hukum. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses peradilan menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bersih.

Untuk pelanggaran kode etik dalam bentuk suap yang melibatkan pengacara adalah masalah serius yang dapat merusak sistem peradilan dan mencederai kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas. Pada Kasus suap Fredrich Yunadi pada tahun 2018 menjadi peringatan bagi dunia hukum di Indonesia mengenai pentingnya penegakan etika dalam profesi advokat. Fredrich, yang terlibat dalam kasus besar terkait upaya menghalangi penyidikan terhadap Setya Novanto, melanggar kode etik advokat dengan cara yang mencolok. Pelanggaran ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan upaya serius dalam pencegahan dan penegakan etika profesi hukum. beberapa langkah yang dapat diambil:

#### **a. Penguatan Pendidikan Etika dalam Pendidikan Hukum**

Salah satu langkah penting dalam mencegah pelanggaran kode etik adalah memperkuat pendidikan etika dalam kurikulum pendidikan hukum. Pendidikan hukum di universitas harus menanamkan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya etika dalam praktik hukum, baik bagi calon pengacara, jaksa, maupun hakim. Dalam kasus Fredrich Yunadi, kurangnya internalisasi nilai-nilai etika dalam praktik profesional tampak jelas. Oleh karena itu, materi mengenai etika hukum harus diberikan dengan lebih serius, termasuk studi kasus pelanggaran etika yang nyata.

Tjandra (2012) menekankan bahwa pendidikan hukum harus lebih menekankan aspek etika agar mahasiswa hukum dapat memahami dilema etika yang mungkin dihadapi dalam praktik.

Selain itu, pelatihan lanjutan bagi para advokat yang sudah berpraktik juga penting untuk terus mengingatkan mereka tentang kewajiban etis dalam profesinya.

#### **b. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Organisasi Profesi**

Peran organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sangat penting dalam menjaga standar etika profesi hukum. Namun, kasus Fredrich Yunadi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap advokat yang berpraktik masih kurang efektif. Untuk mencegah pelanggaran di masa depan, PERADI dan organisasi profesi lainnya harus meningkatkan pengawasan terhadap anggotanya, termasuk memberlakukan mekanisme pemantauan yang lebih ketat dan transparan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan membentuk komite pengawasan independen yang bertugas memantau pelaksanaan kode etik oleh advokat. Komite ini harus diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran etika dan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi pengacara yang melanggar. Pengacara yang terlibat dalam pelanggaran serius, seperti suap atau obstruction of justice, harus dikenakan sanksi tegas berupa pencabutan izin praktik, sebagaimana yang terjadi pada Fredrich Yunadi.

Menurut Prasetyo (2017), salah satu kelemahan dalam penegakan etika profesi di Indonesia adalah lemahnya pengawasan oleh organisasi profesi yang cenderung lambat dalam menindak pelanggaran. Pengawasan yang lebih ketat dan responsif sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran yang melibatkan advokat.

#### **c. Sanksi yang Lebih Tegas dan Transparansi Penegakan Hukum**

Pelanggaran kode etik yang serius, seperti yang dilakukan Fredrich Yunadi, harus dihadapi dengan sanksi yang tegas dan transparan. Dalam kasus ini, Fredrich dihukum secara pidana, namun dalam hal etika profesi, pencabutan izin praktik juga diperlukan untuk memberikan sinyal tegas bahwa perilaku semacam itu tidak akan ditoleransi.

Sanksi yang tegas, termasuk pencabutan lisensi atau larangan berpraktik seumur hidup, harus diterapkan kepada pengacara yang terbukti melanggar kode etik. Dalam banyak kasus, penegakan hukum yang lemah atau sanksi yang ringan membuat pelanggaran semacam ini terus berulang.

Abel (1989) menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menjaga integritas profesi advokat. Tanpa sanksi yang tegas, norma-norma etika hanya akan menjadi panduan teoritis tanpa kekuatan nyata untuk mempengaruhi perilaku profesional.

#### **d. Reformasi Proses Peradilan untuk Mencegah Korupsi**

Kasus suap seperti yang melibatkan Fredrich Yunadi tidak dapat dipisahkan dari korupsi sistemik yang ada dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, reformasi dalam proses peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. Penggunaan teknologi dalam pengadilan, seperti sistem pendaftaran kasus secara elektronik dan pengawasan online terhadap putusan pengadilan, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya suap.

Menurut laporan Komisi Yudisial (2020), salah satu faktor yang memperbesar peluang korupsi dalam sistem peradilan adalah kurangnya transparansi dalam penanganan kasus. Reformasi proses peradilan dengan memperkenalkan lebih banyak elemen pengawasan dan transparansi akan mempersulit upaya-upaya manipulasi dalam sistem hukum, termasuk suap yang melibatkan pengacara.

#### **e. Pemberdayaan Lembaga Pengawas Independen**

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas dalam sistem peradilan memiliki peran penting dalam memastikan tidak ada pelanggaran etika oleh hakim, jaksa, maupun advokat. Dalam kasus Fredrich Yunadi, peran lembaga seperti KY sangat penting untuk memastikan bahwa proses

peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Pemberdayaan KY dengan wewenang yang lebih luas untuk mengawasi advokat dapat menjadi salah satu langkah pencegahan penting.

KY juga dapat bekerja sama dengan organisasi profesi advokat untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran yang melibatkan advokat. Kolaborasi ini dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif.

#### **f. Penanaman Nilai Integritas dan Pengembangan Budaya Hukum yang Berintegritas**

Integritas pribadi pengacara adalah salah satu elemen terpenting dalam penegakan etika. Oleh karena itu, selain pendidikan formal, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme sejak awal karir advokat. Organisasi profesi dapat mengadakan program pelatihan berkelanjutan yang fokus pada pengembangan integritas dan kesadaran etika bagi para advokat.

Budaya hukum yang berintegritas juga harus dibangun melalui contoh-contoh nyata dari para pemimpin di bidang hukum. Ketika pengacara senior, hakim, dan jaksa menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas, hal ini akan menciptakan standar moral yang tinggi bagi seluruh profesi hukum.

Upaya pencegahan dan penegakan etika dalam kasus suap Fredrich Yunadi membutuhkan reformasi yang komprehensif, mulai dari pendidikan etika, pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, hingga pemberdayaan lembaga pengawas independen. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelanggaran kode etik dalam profesi hukum dapat diminimalisasi, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.

### **D. KESIMPULAN**

Kasus Fedrik menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kewajiban dan tanggung jawab, transparansi, integritas, dan analisis konsekuensi dalam pengambilan keputusan. Keadilan substantif memastikan semua pihak diperlakukan adil, kewajiban menekankan akuntabilitas, transparansi mencegah kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan, serta integritas menjamin tindakan sesuai nilai moral. Evaluasi konsekuensi mendalam membantu memahami dampak jangka panjang. Pendekatan holistik ini memberikan kerangka kerja etis yang mendalam, memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat luas.

Kasus suap Fedrik mencerminkan pelanggaran kode etik yang serius dalam sektor publik, merusak integritas, transparansi, dan akuntabilitas pejabat. Tindakan ini menunjukkan kegagalan dalam menjunjung tinggi nilai moral dan etika, mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik. Suap mengaburkan proses pengambilan keputusan yang seharusnya transparan dan adil, merugikan masyarakat. Akuntabilitas terganggu karena pejabat cenderung menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka, menciptakan budaya impunitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran etika di kalangan pejabat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas. Kasus suap Fedrik menyoroti pelanggaran serius terhadap hukum dan etika. Dari perspektif hukum, ia menghadapi hukuman penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Penegakan hukum ini penting untuk efek jera dan pemulihan kepercayaan publik. Secara etika, suap merusak integritas individu dan menciptakan budaya korupsi, mengurangi kepercayaan publik dan partisipasi dalam proses politik. Sanksi administratif seperti pemecatan juga mengirim pesan kuat bahwa korupsi tidak ditoleransi. Untuk mencegah dampak jangka panjang, pemerintah harus menegakkan hukum dan meningkatkan kesadaran etika di kalangan pegawai publik dan masyarakat.

Pelanggaran kode etik oleh pengacara seperti yang terjadi pada kasus Fredrich Yunadi

dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Tekanan dari klien yang memiliki kekuatan finansial dan politik besar dapat mendorong pengacara untuk melanggar hukum demi hasil yang diinginkan. Keinginan untuk menjaga reputasi profesional juga mendorong pengacara mengambil jalan pintas yang tidak etis. Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan kode etik, koneksi politik dan kekuasaan, serta motivasi finansial yang tinggi turut berperan.

Akhirnya, integritas pribadi yang lemah memperburuk situasi, menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan etika yang kuat dalam profesi hukum. Untuk mencegah pelanggaran kode etik dalam profesi hukum, diperlukan upaya komprehensif mencakup pendidikan etika yang kuat, peningkatan pengawasan oleh organisasi profesi, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Kasus Fredrich Yunadi menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui penerapan teknologi. Pemberdayaan lembaga pengawas independen dan penanaman nilai integritas juga esensial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran kode etik dapat diminimalisasi dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum serta sistem peradilan dapat dipulihkan, menciptakan lingkungan hukum yang adil dan bersih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics* (7th ed.). Oxford University Press.
- Bowie, N. E. (1999). *Business Ethics: A Kantian Perspective*. Blackwell Publishers.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization* (4th ed.). Oxford University Press.
- Harahap, M. (2021). *Manajemen Praktik Hukum Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, M. (2018). *Etika Profesi Hukum: Landasan dan Implementasi dalam Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Luthfi, Muhammad. (2020). "Peran Advokat dalam Sistem Peradilan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 350-367.
- Purnamasari, R. (2021). "Dampak Globalisasi terhadap Profesi Hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 145-160.
- Prasetyo, S. (2019). *Teknologi dan Hukum: Implikasi bagi Praktik Hukum di Era Digital*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Tohir, Y. (2022). "Advokat dan Keadilan Sosial: Tanggung Jawab Moral dalam Praktik Hukum". *Jurnal Advokasi*, 12(1), 25-40.
- Siregar, R. (2020). "Pengacara sebagai Penjaga Keadilan dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(1), 75-89.
- Rawls, J. (2001). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Mill, J. S. (2001). *Utilitarianism*. Prometheus Books.
- Kant, I. (1998). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Singer, P. (2011). *Practical Ethics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Belknap Press.
- Tavani, H. T. (2016). *Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing* (4th ed.). Wiley.
- Pojman, L. P. (2012). *Ethics: Discovering Right and Wrong* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.

4

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Buku "Korupsi dan Penegakan Hukum" oleh J. S. Sembiring, 2015, yang membahas aspek hukum dan sosial dari korupsi.

Jurnal "Pelanggaran Kode Etik dalam Pelayanan Publik" oleh R. M. Utami, yang diterbitkan dalam Jurnal Etika Publik, Vol. 12, No. 1, 2020, yang mengeksplorasi berbagai pelanggaran etika dalam sektor publik.

Artikel "Dampak Suap Terhadap Kinerja Pemerintahan" yang dipublikasikan di Media Komunikasi Hukum, 2021, yang menganalisis bagaimana suap mempengaruhi efektivitas pemerintahan.

3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia

# Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[journal.widyakarya.ac.id](http://journal.widyakarya.ac.id)

Internet Source

3%

2

Submitted to Trident University International

Student Paper

1%

3

[digilib.iain-palangkaraya.ac.id](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id)

Internet Source

<1%

4

[anzdoc.com](http://anzdoc.com)

Internet Source

<1%

5

[repo.unand.ac.id](http://repo.unand.ac.id)

Internet Source

<1%

6

[jyx.jyu.fi](http://jyx.jyu.fi)

Internet Source

<1%

7

[link.springer.com](http://link.springer.com)

Internet Source

<1%

8

[samples.jbpub.com](http://samples.jbpub.com)

Internet Source

<1%

9

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1%

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | Submitted to Universidad del Istmo de Panamá<br>Student Paper                                                                                                                                                                                                                             | <1 % |
| 11 | Submitted to fkunisba<br>Student Paper                                                                                                                                                                                                                                                    | <1 % |
| 12 | mmsconsulting.wordpress.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                            | <1 % |
| 13 | www.voa-islam.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                      | <1 % |
| 14 | ebin.pub<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                               | <1 % |
| 15 | ojs.daarulhuda.or.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                   | <1 % |
| 16 | salmantabir.wordpress.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                              | <1 % |
| 17 | www.researchgate.net<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                   | <1 % |
| 18 | Adhiya Faisal, Davina Kheisya Alliyah Gumay, Tesalonika Amazia Simamora, Dwi Desi Yayi Tarina. "Analisis Penerapan K3 pada Perusahaan yang Menyebabkan Buruh Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 107/PID.C/2021/PN.KIS", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024<br>Publication | <1 % |

19

Surya Wira Yudhayana, Dan Arya Salman Aziz.  
"PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM  
DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT",  
LEGALITAS, 2024

Publication

&lt;1 %

20

Submitted to Vaal University of Technology

Student Paper

&lt;1 %

21

[dosensosiologi.com](https://dosensosiologi.com)

Internet Source

&lt;1 %

22

[e-journal.uajy.ac.id](https://e-journal.uajy.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

23

[geograf.id](https://geograf.id)

Internet Source

&lt;1 %

24

[lister.co.id](https://lister.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

[republika.co.id](https://republika.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

26

[www.scribd.com](https://www.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

27

Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono, Dona  
Sri Sunardi Wijayanti, Irene Fransisca  
Liemanto, Qonrezti Shebilla Kalia et al.  
"Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan  
Etika Profesi", Jurnal Hukum Lex Generalis,  
2020

Publication

&lt;1 %

|    |                                                             |      |
|----|-------------------------------------------------------------|------|
| 28 | <a href="#">adoc.tips</a><br>Internet Source                | <1 % |
| 29 | <a href="#">djakartatoday.com</a><br>Internet Source        | <1 % |
| 30 | <a href="#">dokument.pub</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 31 | <a href="#">e-jurnal.unisda.ac.id</a><br>Internet Source    | <1 % |
| 32 | <a href="#">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 33 | <a href="#">etd.repository.ugm.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 34 | <a href="#">jurnal.unikal.ac.id</a><br>Internet Source      | <1 % |
| 35 | <a href="#">repo.stihpada.web.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 36 | <a href="#">repository.uib.ac.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 37 | <a href="#">text-id.123dok.com</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 38 | <a href="#">toffeedev.com</a><br>Internet Source            | <1 % |
| 39 | <a href="#">www.indopos.co.id</a><br>Internet Source        | <1 % |

40

[www.masterstudies.co.id](http://www.masterstudies.co.id)

Internet Source

<1 %

41

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

42

Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi, Syamsir Syamsir. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

# Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara

## GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13